



FUNGSI KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PENGLIPURAN

I Gede Januariawan

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
igedejanuariawan@gmail.com

Abstract

This article examines the function of local wisdom of the Penglipuran Village community in preserving the environment in the insistence of modern life. Data obtained by in-depth interview techniques, observation, and by conducting a literature study. The discussion uses the functional structural theory from Talcot Parsons which states there are four important functions needed by all systems, namely adaptation, goal attainment, integration, latency. The analysis shows that the Penglipuran community can still survive to maintain local wisdom in terms of environmental conservation because traditional villages as a system function properly good. Hulu Apad Adat Elders and Adat leaders (Bendesa Adat), as implementers and enforcers of customary law both awig-awig and perarem who regulate environmental issues related to Hindu religious teachings, Tri Hita Karana, which regulates harmonious relations with God, fellow human beings, and natural environment. The effort made by the Penglipuran community to maintain local wisdom and at the same time be able to adapt to modern life is by maintaining the pattern of values inherited from their ancestors. In the field of pawongan, the community maintains local wisdom to maintain harmony in neighboring and community life, among others; maintaining the existence of a hatchery or a road that gives access to neighboring yards, maintaining the existence of blended corals to avoid polygamous marriages which are believed to cause disharmony in family life, and to strengthen community social relations in addition to cooperation in carrying out mutual social activities and also cooperation in carrying out religious ceremonial activities, there is also local wisdom of nyangkepeng sager. Sangkep or meeting with the tradition of eating together with a menu of rice with a side dish of salted fish (sager) added with grated coconut. In addition to fostering familiarity with fellow community members, it also means teaching a simple lifestyle that is different from the consumptive lifestyle of modern times. The preservation of traditional values is passed on by parents to the next generation from an early age. Likewise, in the field of palemahan, environmental cleanliness, forest preservation is still maintained by protecting it through the enforcement of customary law whose sanctions are linked to beliefs or religions, namely Hinduism. Actions that cause damage to the environment are believed to be sinful acts. Adat community obedience to comply with these Customary rules when analyzed with the theory of validity and legal enforceability of Meuwissen. that the principles of Customary Law meet the requirements; social or factual enforceability, juridical enforceability and moral enforceability.

Keywords: *Modernization; Local Wisdom; Environmental Preservation*

Abstrak

Artikel ini mengkaji fungsi kearifan lokal masyarakat Desa Penglipuran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam desakan kehidupan modern. Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dengan melakukan studi kepustakaan. Pembahasan menggunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons yang menyebutkan ada empat fungsi penting yang dibutuhkan oleh semua sistem yaitu; *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi), *latency* (latensi atau pemeliharaan pola). Analisis menunjukkan bahwa masyarakat Penglipuran masih bisa bertahan untuk tetap mempertahankan kearifan lokal dalam hal pelestarian lingkungan hidupnya karena desa adat sebagai sebuah sistem berfungsi dengan baik. Tetua Adat *Hulu Apad* dan pemimpin Adat (*Bendesa Adat*), sebagai pelaksana dan penegak hukum adat baik *awig-awig* maupun *perarem* yang mengatur masalah lingkungan hidup yang berkaitan dengan ajaran agama Hindu, *Tri Hita Karana*, yang mengatur hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Upaya yang dilakukan masyarakat Penglipuran untuk tetap mempertahankan kearifan lokal dan sekaligus tetap mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan modern adalah dengan cara mempertahankan pemeliharaan pola nilai-nilai yang diwariskan leluhur. Pada bidang *pawongan* masyarakat tetap mempertahankan kearifan lokal untuk menjaga keharmonisan hidup bertetangga maupun bermasyarakat antara lain; mempertahankan adanya *peletasan* atau jalan yang memberi akses ke pekarangan tetangga, mempertahankan adanya *karang memadu* untuk menghindari adanya perkawinan polygami yang diyakini menimbulkan ketidakharmonisan kehidupan berkeluarga, dan untuk merekatkan hubungan sosial masyarakat selain kerjasama dalam melakukan kegiatan sosial gotongroyong dan juga kerjasama dalam melaksanakan kegiatan *upacara* agama, juga terdapat kearifan lokal *nyangkepang sager*. *Sangkep* atau rapat dengan tradisi makan bersama dengan menu nasi dengan lauk ikan asin (*sager*) yang ditambah parutan kelapa. Disamping untuk memupuk keakraban sesama anggota masyarakat juga bermakna mengajarkan pola hidup sederhana yang berbeda dengan pola hidup konsumtif jaman modern. Pemertahanan nilai-nilai tradisional diteruskan oleh orang tua kepada generasi selanjutnya sejak dini. Demikian juga dalam bidang *palemahan*, kebersihan lingkungan hidup, pelestarian hutan masih tetap dipertahankan dengan melindunginya melalui penegakan Hukum Adat yang sanksi-sanksinya dikaitkan dengan kepercayaan atau agama yang dianut yaitu Hindu. Perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup diyakini sebagai perbuatan dosa. Ketaatan masyarakat Adat mematuhi aturan-aturan Adat ini jika dianalisis dengan teori Validitas dan keberlakuan hukum dari Meuwissen. bahwa kaidah-kaidah Hukum Adat memenuhi syarat-syarat; keberlakuan sosial atau faktual, keberlakuan yuridis dan keberlakuan moral.

Kata Kunci : Modernisasi, Kearifan Lokal, Pelestarian Lingkungan

Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No. 32 Tahun 2009). Krisis lingkungan merupakan masalah yang pelik yang tengah dihadapi Indonesia. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Kerusakan lingkungan terjadi sampai ke desa-desa. Ketika kayu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka penebangan pohon di hutan-hutan menjadi sangat marak.

Masyarakat tradisional sesungguhnya memiliki kearifan lokal yang berfungsi untuk melestarikan lingkungan hidup. Namun modernisasi telah menggerus kearifan lokal tersebut. Proses modernisasi menyebabkan masyarakat tradisional tercabut dari akar budayanya. Religiusitas dan spiritualitas masyarakat adat yang berpusat pada alam telah digantikan oleh

modernitas sebagai agama dan spiritualitas baru. Sakramen pembangunan menyebabkan keruntuhan dan desakralisasi terhadap alam. Ketika alam tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral, hanya dilihat sebagai sumber daya untuk pembangunan maka alam akan dihancurkan tanpa ada ketakutan magis sama sekali. Kearifan tradisional terkikis dan dihancurkan oleh pandangan antroposentrik (Shiva dalam Keraf : 2010), Thamrin (2017).

Beberapa desa di Kabupaten Bangli ada juga yang mulai melakukan usaha-usaha perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan mencantumkan aturan-aturan tentang pelestarian lingkungan hidup dalam *awig-awig* (aturan hukum adat) desa, namun dalam hal penegakkan hukum adat tersebut sering tidak tegas sehingga tetap terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam *awig-awig*. Penegakkan hukum adat di bidang *parahyangan* cukup baik, namun dalam bidang *pawongan* dan *palemahan* nampaknya kurang tegas.

Salah satu desa yang baik dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah Desa Adat Penglipuran, yang berada di wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Desa Adat Penglipuran cukup unik dibandingkan dengan desa-desa lain. Di desa ini warga desa sangat baik dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hutan desa yang masih lestari dilindungi oleh warga masyarakat secara turun temurun. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang kepedulian masyarakat Penglipuran oleh Tina dkk. tahun 2018 disebutkan bahwa kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal tergolong tinggi.

Sebagai sebuah desa yang merupakan bagian dari daerah yang berkembang sangat pesat, Desa Adat Penglipuran juga tidak luput dari pengaruh modernisasi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu diungkap dan diteliti lebih jauh upaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penglipuran untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup mereka dan sekaligus juga mampu beradaptasi dengan kehidupan modern, serta mengapa masyarakat Penglipuran masih mampu bertahan untuk menjaga kearifan lokal dalam hal pelestarian lingkungan hidup tersebut. Kajian terhadap dua permasalahan tersebut sangat penting dilakukan selain untuk menambah pengetahuan juga untuk menjadi model ideal bagi desa-desa adat lain dalam hal pelestarian lingkungan hidup yang tentu saja sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan peran desa adat dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Metode

Kajian terhadap perilaku masyarakat Penglipuran yang masih kuat bertahan untuk melaksanakan kearifan lokal menyangkut pelestarian lingkungan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara *holistik*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataan dan apa adanya (Moleong, 1999 : 19). Perhatian dipusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

Jenis penelitian kualitatif menyajikan suatu hasil penelitian yang mendalam, lengkap, dan berpijak betul-betul pada kenyataan yang ada. Jenis penelitian ini menyajikan informasi yang terfokus dan berisikan pernyataan yang mudah dimengerti oleh pembacanya (Burhan, 2007: 21). Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa narasi, uraian, yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

Sumber data dalam penelitian ini berupa benda atau orang (informan) yang dipilih secara *purposif* sebagai data *primer*. Data *primer* didapat melalui wawancara dengan masyarakat Desa Pakraman Penglipuran dan tokoh-tokoh masyarakat seperti *bendesa* adat, *pemangku*, *kelihan* adat, dan sebagainya. Sumber data sekunder didapat dari buku atau pustaka lain yang berkaitan dengan masalah pelestarian lingkungan hidup. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti merupakan *key instrument* (alat utama dalam penelitian). Hal ini dilakukan sesuai dengan paradigma penelitian kualitatif yaitu paradigma

fenomenologis, interaksi simbolik dan berkaitan dengan kebudayaan. Secara epistemologis peneliti sebagai instrument akan menentukan hubungan subjek dan objek penelitian yang harus dipahami, diinterpretasi, dan dihayati (Kaelan, 2010: 69).

Informan dipilih berdasarkan tingkat pengetahuannya, tentang pandangan hidupnya, filsafat hidup masyarakat setempat yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat setempat. Informan dipilih secara *purposive*. Pertama peneliti akan mencari informasi tentang siapa yang layak dijadikan informan kunci. Informan kunci di Desa *Pakraman* Penglipuran adalah I Wayan Supat yang menjadi Kelihan Adat, dan I Nengah Moneng sebagai Ketua Pengelola Desa Wisata Penglipuran. Informan kunci tersebut akan diminta untuk memberikan rekomendasi informan selanjutnya. Demikian seterusnya sampai informasi dianggap cukup.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti tinggal di lokasi penelitian dalam jangka waktu tertentu untuk mengamati serta mencatat segala aspek rutinitas sosial, terutama yang berkaitan dengan hubungan sosial, kehidupan agama serta adat terutama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Adapun teknik pengamatan yang dilakukan meliputi observasi secara deskriptif, terfokus, dan selektif. Teknik pengumpulan data lainnya adalah wawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif digunakan wawancara yang tak berstruktur, dilakukan secara terang-terangan, dan menempatkan informan sebagai sejawat peneliti (Faisal, 1990: 62). Pemakaian teknik ini diharapkan bisa menjangkau data mengenai pengalaman, gagasan, pendapat atau pandangan informan mengenai berbagai hal yang terkait dengan masalah penelitian. Untuk memperkaya deskripsi tentang konteks dipergunakan data-data yang diperoleh di perpustakaan dengan cara membaca buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber pustaka yang didapat di lapangan dalam hal ini dapat berupa *awig-awig*, dan catatan *perarem*.

Analisis data dilakukan sepanjang berlangsungnya penelitian. Analisis dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian (Moleong, 2001: 104). Strategi ini mengikuti model penelitian *grounded*. Secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif, yaitu bergerak dari fakta atau data menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, dan apabila data yang diperoleh menunjang, dapat dilakukan sintesis dan pengembangan teori. Dalam penelitian ini analisis datanya bersifat *open ended* menyesuaikan dengan data atau informasi di lapangan sehingga prosedur analisisnya sukar untuk dispesifikan sedari awal (Faisal, 1990: 39).

Selain hal-hal tersebut di atas, pemakaian *interpretasi* tidak dapat diabaikan. Penafsiran dimaksud adalah dengan menggunakan pengetahuan, ide-ide, konsep-konsep yang ada pada masyarakat yang ditelaah. Proses tersebut menghendaki bahwa pengumpulan dan analisis data dilakukan secara siklus dan bukan bersifat linier. Proses seperti ini sering disebut siklus interaktif. Secara rinci tahapan-tahapan pengumpulan dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi : pengumpulan data, display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil analisis data akan disajikan secara informal berupa uraian kata-kata dengan memaparkan keadaan subjek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat penelitian dilakukan (Nawawi dan Hadari, 1992:67). Penyajian analisis data diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Kepemimpinan adat di Desa Adat Penglipuran disebut *Prajuru* Desa Adat. *Prajuru* (pengurus) Desa Adat di Penglipuran ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni *prajuru* desa adat dan *prajuru ulu apad*. *Prajuru* Desa Adat terdiri atas *bendesa* atau *kelihan adat*, dua orang *penyarikan*, dan *seka-seka*. Sedangkan *prajuru ulu apad* terdiri atas dua belas orang yang disebut dengan *Jero Kancan Roras*.

Falsafah *Tri Hita Karana* menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku. *Tri Hita Karana* berasal dari bahasa Sansekerta. *Tri* artinya tiga, *Hita* artinya sejahtera, dan *Karana* artinya sebab. Apabila dirangkai berarti tiga hal yang menyebabkan sejahtera. *Hitakara* berarti

yang bermanfaat, yang sangat berguna. Dalam pengertian leksikal, *Tri Hita Karana* berarti tiga hubungan yang harmonis, yakni hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam ciptaan dan makhluk hidup lainnya. Pandangan hidup adalah cara pandang dari seseorang, masyarakat atau negara, tentang kehidupan yang dianggap baik karena diyakini sebagai hal yang benar. Seperti telah disampaikan di muka, bahwa perikehidupan masyarakat desa pakraman di Bali dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana*, yang merupakan cara pandang yang menyangkut tiga persepsi dasar hubungan manusia.

Masyarakat Desa Penglipuran memuja Dewa-Dewa yang berhubungan dengan kearifan ekologi masyarakat setempat, seperti Ratu Sakti Kentel Gumi yang dipuja di Pura Kentel Gumi. Ratu Sakti Mpu Naluah yang dipuja di Pura Naluah untuk menghormati sumber air. Pura Mpu Naluah letaknya di tengah hutan di pojok timur laut. Tempat suci atau pura Naluah berupa batu yang dikelilingi pohon-pohon besar. Masyarakat Penglipuran juga memuja Ratu Sakti Manik Blabur yang di puja di Pura Manik Blabur. Pemujaan Dewa-Dewa ini menunjukkan bahwa masyarakat Penglipuran sangat memuliakan air sebagai sumber kehidupan, dan hutan merupakan sumber air. Hutan yang ada di Desa Penglipuran dikuasai oleh Ratu Sakti Alas Angker yang dipuja di Pura Alas Angker. Eliade sangat tertarik pada simbolisme dari pohon (Pals, 2001: 294). Pohon sebagai simbol keabadian. Eliade juga mengungkap tentang mitos-mitos tumbuhan. Banyak tumbuhan yang dipercayai berasal dari darah seorang Dewa. Bagi masyarakat Penglipuran, hutan adalah *hierophany* dan sekaligus *teofani*.

1. Upaya Pemertahanan Kearifan Lokal dalam Tekanan Modernisasi

a. Bidang Parahyangan

Desa Adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan Agama Hindu, dan merupakan satu kesatuan wilayah dimana masyarakatnya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya. Hal ini mengacu pada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat, dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut *Kahyangan Tiga* atau pura lain yang berfungsi seperti itu dan disebut *Kahyangan Desa*.

Berbagai tatanan sosial dan budaya masih terlihat di berbagai sudut desa, sehingga nuansa Bali masa lalu tampak jelas. Perbedaan Desa *Pakraman* Penglipuran dengan desa adat lainnya di Bali adalah tata ruang yang sangat teratur berupa penataan rumah penduduk di kanan dan kiri jalan dengan bentuk rumah yang seragam dalam hal bentuk sehingga keseluruhan desa ini tampak rapi dan teratur.

Desa Adat Penglipuran sebagai desa tradisional yang hingga kini masih eksis, dan bertahan di jaman modern saat ini. Desa Adat Penglipuran memang tidak akan bisa menghindari dari pengaruh unsur asing. Walaupun begitu menyadari akan tantangan global komunitas adat atau desa adat Penglipuran tetap menjaga dan melestarikan sistem budaya dan warisan leluhurnya baik dalam pemahaman ideologi maupun dalam praktik-praktik prosesi *upacara* religi yang selalu dilaksanakannya. Melihat fenomena-fenomena budaya yang terdapat di desa Penglipuran membawa daya tarik tersendiri untuk diungkap dan diteliti lebih dalam agar setiap praktik fenomena budaya dapat diterjemahkan dan di mengerti.

Kegiatan sembahyang warga desa dilakukan 3 kali sehari di *Sanggah* yang berada di dalam rumah masing-masing warga. Pada saat *Purnama Tilem* sembahyang dilakukan bersama-sama oleh seluruh penduduk desa di Pura Puseh atau Pura Dalem yang terletak di bagian utara desa. Pembersihan lingkungan diadakan satu bulan sekali setiap tanggal 15. Hal ini juga sebagai penerapan ajaran *Tri Hita karana*, yaitu manusia selaras dengan Tuhan, manusia selaras dengan sesama manusia, dan manusia selaras dengan alam.

Kelestarian lingkungan di Desa Adat Penglipuran berimplikasi terhadap kehidupan religius *krama* desa. Sesungguhnya terjadi hubungan timbal balik antara sikap religius masyarakat dengan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan masyarakat. Ada beberapa

hal yang dapat dikemukakan implikasi religius kelestarian lingkungan terhadap kehidupan *krama* desa antara lain perilaku masyarakat, terpeliharanya tempat-tempat suci atau pura pura yang ada di Desa Adat Penglipuran, dan tersedianya tumbuh-tumbuhan yang yang berguna sebagai sarana *upakara* maupun sebagai bahan bangunan tempat suci.

Kelestarian lingkungan di Desa Adat Penglipuran mencakup lingkungan *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* Desa Penglipuran. Pada bidang *parahyangan* tempat-tempat suci atau pura pura yang ada tetap terjaga keasrian maupun kesuciannya. Bangunan-bangunan tempat suci yang ada mendapat perhatian secara khusus. Tempat-tempat suci yang masih lestari memiliki nilai kesakralan yang mampu membangkitkan rasa sujud kepada *Dewa-Dewa* yang dipuja. Rasa bhakti kepada *Dewa-Dewa* ini diwariskan dari generasi ke generasi.

Pelestarian lingkungan hidup secara langsung juga melestarikan tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai sarana *upakara*. *Upacara* agama dalam Agama Hindu membutuhkan berbagai macam tanaman baik pohonnya, buahnya, daunnya, dan bunganya. Bunga yang beraneka warna juga digunakan masyarakat untuk menyimbolkan *Dewa-Dewa* yang dipuja. Bunga merah untuk memuja *Dewa Brahma*, bunga biru atau ungu sebagai pengganti warna hitam digunakan untuk memuja *Dewa Wisnu* dan sebagainya. Pohon-pohon tertentu juga dipergunakan dalam pembuatan bangunan suci, seperti pohon majegau. Pohon majegau dipergunakan pada saat *upacara Ngaben*, dipergunakan untuk membakar mayat. Kayu ini bila dibakar akan mengeluarkan bau yang harum. Pohon cendana juga digunakan untuk keperluan *upacara* agama. Dibakar sebagai kayu bakar dalam *pasepan*. Kayu cendana juga digunakan saat *upacara metatah* (potong gigi) sebagai simbol menghilangkan enam musuh dalam diri manusia (*sad ripu*). *Upacara metatah* termasuk *upacara manusa yadnya*. Kayu cendana juga dipergunakan pada saat *upacara Ngaben (Pitra Yadnya)*.

Di Desa Adat Penglipuran juga ada pohon-pohon langka yang menurut masyarakat mempunyai nilai magis seperti Kayu Pradah. Jenis pohon besar yang ada di Desa *Pakraman* Penglipuran adalah pohon beringin. Daun pohon beringin sangat penting untuk sarana pembuatan *banten suci*. Juga sebagai sarana *upacara pitra yadnya*.

b. Bidang Pawongan

Tinggi tembok pekarangan tidak boleh lebih dari leher pemiliknya, sehingga memudahkan untuk melihat keluar atau kepekarangan rumah tetangga. Hal ini bertujuan untuk mengontrol perilaku sosial anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Desa *Pakraman* Penglipuran (Lasmawan, (2012) dalam Tina (2018). Tembok pekarangan juga harus memuat jalan tembus dengan tetangga yang ada di samping-samping rumah. Sehingga memudahkan untuk melakukan hubungan sosial dengan tetangga dan memudahkan komunikasi jika terjadi keadaan yang membahayakan. Dengan perspektif teori fungsionalisme Parsons, hal ini merupakan upaya pemeliharaan atau *latency* yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka memelihara hubungan sosial yang telah terawat dengan baik (Lasmawan, 2012, dalam Tina, 2018).

Salah satu tradisi unik untuk menyatukan *krama* dalam kebersamaan adalah *nyangkepang sager*. Tradisi ini dilaksanakan setiap *tilem*. *Krama* berkumpul di balai banjar mengadakan *sangkep* atau rapat. Kepada mereka disajikan hidangan nasi dengan lauk pauk ikan asin yang dibumbui (*sager*)

Gambar
Nyangkepong Sager



Sumber: Dokumentasi Yudha 20 Agustus 2017

Salah satu upaya dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, kearifan lokal larangan berpoligami tetap dipertahankan. Budaya dan tradisi menghormati wanita dipelihara dengan adanya tempat yang disebut *karang memadu*. *Karang memadu* adalah tempat bagi warga yang berpoligami. Hukuman pengucilan dari desa sangat memalukan bagi warga desa, sehingga sampai kini *karang memadu* tersebut tetap kosong tak berpenghuni (Januariawan, 2018).

c. Bidang Palemahan

Sistem pengelolaan lingkungan hidup di Desa Adat Penglipuran sesungguhnya sederhana namun semua sistem berfungsi dengan baik. Semua individu berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga masyarakat secara keseluruhan memiliki kesadaran kolektif yang sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tindakan-tindakan masyarakat sedemikian juga secara langsung mendidik anak-anak sebagai generasi penerus untuk mengikuti tindakan tersebut. Ikatan sosial yang kuat juga merupakan bagian dari sebuah sistem secara keseluruhan. Menurut Parsons (Ritzer, 2004: 125), persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai itu diinternalisasikan (*internalized*) artinya norma dan nilai itu menjadi bagian dari kesadaran aktor. Fungsi pemeliharaan atau *latency* dijalankan oleh keluarga sebagai sistem *fiduciary*. Melalui keluarga ditanamkan kultur yang berupa norma dan nilai.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Penglipuran dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan;

- 1) Melakukan penguatan *awig-awig* (aturan hukum adat) yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam,
- 2) Melakukan penguatan lembaga adat. Desa adat sebagai sebuah lembaga membentuk pengurus adat yang khusus membidangi pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Desa Adat memberikan tanggungjawab kepada masyarakat untuk memelihara lingkungan pekarangan masing
- 4) Desa Adat melakukan pelestarian hutan termasuk hutan bambu yang dikeramatkan
- 5) Desa Adat mewajibkan gotong royong setiap seminggu sekali bagi semua warga Desa Adat
- 6) Desa Adat memasukkan nilai-nilai Agama Hindu dalam aturan tentang pelestarian lingkungan hidup

Pada sisi lain sebuah sistem, hukum adat di Desa Penglipuran juga sangat berfungsi efektif. Aturannya jelas dan penegakkannya juga tegas sehingga masyarakat sangat patuh dengan hukum adatnya. Hukum sebagai komunitas kemasyarakatan melaksanakan fungsi integrasi yang mengkoordinasikan berbagai sistem kemasyarakatan. Desa Penglipuran menerapkan peraturan kebersihan tata ruang di wilayahnya, bila ada karma desa yang melanggar dikenakan sanksi berupa *banten askaradanda* untuk *pecaruan*. *Banten* dipersembahkan di Pura *Kahyangan Tiga* untuk ritual penyucian. Menurut *Bendesa* Adat I Wayan Supat, *krama* yang dikenakan sanksi diwajibkan untuk menghaturkan sesajen berupa bakti *pecaruan panca sata* (lima ekor ayam) di empat Pura yaitu Pura Penataran, Pura Puseh, Pura Dalem dan *Catus Pata*. Selanjutnya menurut Supat sanksi tersebut merupakan sanksi sosial sehingga akan menimbulkan efek jera karena malu. Sanksi tersebut juga bermanfaat secara *sekala* dan *niskala*. *Sekala* artinya kepada alam, dan *niskala* kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Hal ini berarti jika seseorang melakukan kesalahan tidak saja bertanggung jawab kepada manusia, juga sekaligus bertanggung jawab kepada Tuhan (Tribun Bali 20 April 2017).

Aturan hukum adat tersebut disepakati melalui *paruman* desa. Apabila ada *krama* yang melanggar namun belum melaksanakan *upacara* tersebut, maka *krama* tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas desa. Aturan hukum adat ini sudah diterapkan sejak tahun 2005. Sampai saat ini belum ada *krama* desa yang melanggar. Penjatuhan sanksi yang berupa pelaksanaan *upacara* agama merupakan sistem kultur. Sistem kultur ini terdiri dari seperangkat simbol yang terpola, teratur, dan menjadi sasaran orientasi aktor.

Masyarakat Penglipuran juga memiliki nilai tentang pelestarian pepohonan. Pohon-pohon besar seperti beringin sangat disucikan. Pohon beringin juga ada kaitan dengan *upacara* agama. Daunnya merupakan salah satu sarana penting dalam upacara *Pitra Yadnya*. Di desa ini terdapat banyak pohon beringin yang biasanya tumbuh di sekitar halaman Pura.

Pohon-pohon besar juga terdapat di *setra* atau kuburan desa. Pohon-pohon besar masih tetap lestari karena adanya kepercayaan masyarakat bahwa pohon tersebut *tenget* atau dikeramatkan. Tanpa disadari sebenarnya adanya konsep *tenget* tersebut berfungsi untuk melestarikan pepohonan, dan juga relung ekologi yang terdapat di tempat tersebut.

Selanjutnya Wiana (1998: 23) menjelaskan tentang makna dari *Wana Kerti* yaitu usaha untuk melestarikan hutan. Dalam tradisi masyarakat Bali dikenal ada beberapa jenis hutan yaitu ; *alas angker*, yang merupakan hutan lindung yang tidak dapat diusik, alas kekeran, merupakan hutan yang berfungsi untuk melindungi kawasan suci atau tempat pemujaan jagat, dan *alas rasmini*, yaitu hutan yang dapat diambil hasilnya, yang penting tetap dijaga kelestariannya (Wiana, 1998: 24).

Hukum Adat yang ditulis di Bali, disebut dengan *awig-awig*. Hukum Adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat (Koesnoe, 1992: 4). Hukum Adat adalah merupakan hukum yang tidak tertulis seperti yang telah dinyatakan dalam Seminar Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975, "Hukum Adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama".

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, terlebih masyarakat Desa Adat Penglipuran yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan wisata budaya. Lingkungan alam dan sosial merupakan simpul-simpul yang memberikan esensi jiwa dan semangat hidup pada masyarakat Peglipuran. Lingkungan alam merupakan segala sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang dilakukan dengan proses ekplorasi maupun dengan memasarkan keindahannya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat Penglipuran yang membentuk kepribadian anggota masyarakat Desa *Pakraman* Penglipuran. Upaya melestarikan arsitektur bangunan asli, Masyarakat Penglipuran menetapkan beberapa aturan dalam pembuatan rumah dan gapura pekarangan rumah. Untuk dapur, diwajibkan terbuat dari bambu, baik untuk dinding, rangka bawah, rangka atas dan atapnya. Sedangkan untuk pondasinya terbuat dari tanah liat yang dikentalkan, sehingga menjadi kuat dan tahan lama.

Kehidupan desa Adat di Bali sejak berdirinya telah berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Agama Hindu. Sampai sekarang desa Adat masih tetap ajeg memosisikan dirinya sebagai lembaga adat yang merupakan wadah pelaksanaan kehidupan beragama, wadah lahir dan berkembangnya kebudayaan Bali, serta wadah pelestarian adat istiadat yang merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat Bali. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat, perlu ditelusuri latar belakang budaya yang mendasari hukum adat yaitu yang menyangkut sistem nilai dan pandangan hidup (filsafat hidup) dari masyarakat adat Bali. Berbagai tatanan sosial dan budaya masih terlihat di berbagai sudut desa, sehingga nuansa Bali masa lalu tampak jelas. Perbedaan Desa Adat Penglipuran dengan desa adat lainnya di Bali adalah tata ruang yang sangat teratur berupa penataan rumah penduduk di kanan dan kiri jalan dengan bentuk rumah yang seragam dalam hal bentuk sehingga keseluruhan desa ini tampak rapi dan teratur.

Pembersihan lingkungan diadakan satu bulan sekali setiap tanggal 15. Hal ini juga sebagai penerapan ajaran *Tri Hita karana*, yaitu manusia selaras dengan Tuhan, manusia selaras dengan sesama manusia, dan manusia selaras dengan alam. Keselarasan antar sesama manusia diwujudkan dalam kegiatan *ungkeman*, atau arisan dalam bahasa Indonesia. *Ungkeman* diadakan sebulan sekali dengan tuan rumah yang bergiliran.

Kelestarian lingkungan di Desa *Pakraman* Penglipuran berimplikasi terhadap kehidupan religius *krama* desa. Sesungguhnya terjadi hubungan timbal balik antara sikap religius masyarakat dengan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan implikasi religius kelestarian lingkungan terhadap kehidupan *krama* desa antara lain perilaku masyarakat, terpeliharanya tempat-tempat suci atau pura pura yang ada di Desa *Pakraman* Penglipuran, dan tersedianya tumbuh-tumbuhan yang berguna sebagai sarana *upakara* maupun sebagai bahan bangunan tempat suci. Kelestarian lingkungan di Desa Adat Penglipuran mencakup lingkungan *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* Desa Adat Penglipuran. Pada bidang *parahyangan* tempat-tempat suci atau pura pura yang ada tetap terjaga keasrian maupun kesuciannya.

Pelestarian lingkungan hidup secara langsung juga melestarikan tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai sarana *upakara*. *Upacara* agama dalam Agama Hindu membutuhkan berbagai macam tanaman baik pohonnya, buahnya, daunnya, dan bunganya. Bunga yang beraneka warna juga digunakan masyarakat untuk menyimbolkan Dewa-Dewa yang dipuja. Bunga merah untuk memuja Dewa Brahma, bunga biru atau ungu sebagai pengganti warna hitam digunakan untuk memuja Dewa Wisnu dan sebagainya. Pohon-pohon tertentu juga dipergunakan dalam pembuatan bangunan suci, seperti pohon majegau. Pohon majegau dipergunakan pada saat *upacara Ngaben*, dipergunakan untuk membakar mayat. Kayu ini bila dibakar akan mengeluarkan bau yang harum. Pohon cendana juga digunakan keperluan *upacara* agama. Dibakar sebagai kayu bakar dalam *pasepan*. Kayu cendana juga digunakan saat *upacara metatah* (potong gigi)

Masyarakat Penglipuran membuat aturan-aturan yang jelas dan tegas untuk melindungi lingkungan hidup mereka. Aturan-aturan hukum adat tersebut diperkuat dengan mengaitkannya dengan hukum-hukum Tuhan secara *niskala*. Pelanggaran terhadap aturan perlindungan lingkungan hidup merupakan dosa kepada para Dewa dan leluhur. Desa-desanya lain di Bali sesungguhnya memiliki juga aturan-aturan hukum adat untuk melestarikan lingkungan hidup namun pelaksanaannya, terutama penjatuhan sanksinya tidak tegas. Masyarakat tidak mengikuti aturan tersebut karena tidak berkaitan dengan hal-hal tentang dosa kepada para Dewa dan leluhur.

Perlindungan terhadap binatang tertentu seperti ular, masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat punya kepercayaan membunuh ular sawah bisa berakibat tidak baik bagi pelakunya. Adanya kepercayaan ini menyebabkan masyarakat takut untuk membunuh ular sawah. Hal ini secara tidak langsung melindungi keberadaannya. Secara empiris keberadaan ular sawah membantu para petani dalam menanggulangi hama tikus. Perlindungan terhadap burung-burung pemangsa seperti burung elang juga dilakukan masyarakat. Sampai saat ini burung-burung elang yang terbilang langka masih dapat ditemui di Desa Adat Penglipuran. Begitu juga keberadaan burung-burung hantu. Burung-burung tersebut sangat membantu petani dalam menanggulangi hama tikus. Ada tujuh unsur kebudayaan yang saling berhubungan sebagai sebuah sistem budaya dan disebut kebudayaan universal yang meliputi: a) sistem peralatan dan perlengkapan hidup, b) sistem mata pencaharian hidup, c) sistem kemasyarakatan, d) bahasa, e) kesenian, f) sistem pengetahuan, dan g) sistem religi (Koentjaraningrat, 1985:7).

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa ketujuh unsur tersebut sudah pasti menjelma dalam tiga wujud kebudayaan. Sebagai contoh Koentjaraningrat menjelaskan bahwa sistem religi dapat dibagi menjadi tiga wujud kebudayaan. Dalam wujud kebudayaan yang pertama atau ide atau gagasan, sistem religi memiliki gagasan tentang Tuhan, dewa-dewi, roh-roh halus, surga dan neraka, *reinkarnasi*, dan sebagainya. Di Desa Penglipuran sistem gagasan ini terpelihara dengan baik diturunkan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Orang tua mensosialisasikan kebudayaan dan lingkungan sosial kepada anak-anak sejak dini sebagai proses *enkulturisasi*. Terjadi proses *internalisasi* nilai-nilai budaya dari orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tetap terjaganya nilai-nilai budaya di Desa *Pakraman* Penglipuran. Penghargaan terhadap tempat suci, Pemujaan kepada Dewa Dewi, *Betara Betari*, konsep-konsep *sekala niskala*, *luan teben*, *sukla* dan tidak *sukla*, konsep tata ruang, *nista madya utama* dan sebagainya.

Sebagai wujud kebudayaan yang kedua atau sistem sosial, sistem religi juga mempunyai pola-pola aktifitas atau tindakan seperti *upacara* atau ritual baik yang diadakan musiman atau setiap hari. Sistem sosial maupun sistem religi di Desa *Pakraman* Penglipuran masih tetap lestari. Semenjak anak-anak warga desa sudah terbiasa melakukan aktifitas-aktifitas ritual atau mengikuti *upacara* agama yang dilakukan orang tua mereka. Melalui pengamatan dan ikut berpartisipasi menyebabkan terjadinya *internalisasi* nilai-nilai. Seperti telah diuraikan di muka, *upacara-upacara* agama tetap dilaksanakan baik yang dilakukan setiap hari seperti *mesaiban*, ataupun *upacara-upacara* di masing-masing pura yang dilakukan setiap *piodalan* masih tetap dilakukan hingga kini.

Kebudayaan saling tolong menolong sangat menonjol bagi masyarakat desa ini seperti halnya ketika ada acara *upacara* yang biasa disebut “Ngayah” (Gotong royong) untuk membuat sesaji. Kemudian sistem religi juga mempunyai benda-benda yang dianggap suci, sakral, atau religius sebagai bentuk wujud kebudayaan ketiga yaitu kebudayaan fisik atau artefak. Mengenai kebudayaan fisik atau artefak, di Desa Adat Penglipuran masih sangat terjaga seperti pura pura yang ada. Sebagai contoh Pura Sri Sedana, Pura Empu Aji, dan Pura Empu Naluah. Keadaannya masih tetap seperti dahulu. Masyarakat tidak melakukan pemugaran-pemugaran terhadap artefak-artefak kuno tersebut seperti yang banyak terjadi di desa-desa lain. Nampak jelas bahwa pelestarian lingkungan dilakukan dengan sepenuhnya dalam bidang *palemahan*,

pawongan dan *parahyangan*. Selain bangunan pura, rumah-rumah penduduk juga masih tetap dipertahankan yang tradisional. Bangunan-bangunan adat seperti bale, meten, paon, dan angkul-angkul masih tetap memiliki ciri khas.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

a. Kekuatan Hukum Adat Desa Penglipuran

Beberapa unsur yang merupakan pembentuk desa adat adalah adanya unsur wilayah atau *palemahan desa* sebagai konkritisasi dari yang tunduk pada hukum teritorial *bale agung*. Adanya *kahyangan tiga* sebagai konkritisasi tempat pemujaan terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa). Adanya kesatuan tradisi dan pergaulan hidup yang berdasarkan ajaran Agama Hindu, dan adanya sifat desa adat yaitu otonomi desa adat yang bermakna berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri di desa adat merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh *Krama* desa adat (warga desa).

Menurut Griadhi, identitas Desa Adat di Bali adalah adanya wilayah yang tertentu dengan batas-batas yang jelas dan mayoritas dari *krama* desa bertempat tinggal dalam wilayah tersebut, dan adanya bangunan suci milik desa baik dalam bentuk *Kahyangan Tiga* maupun *Kahyangan Desa* lainnya sebagai tempat pemujaan terhadap Sang Hyang Widhi Wasa sebagai penguasa alam semesta oleh *krama* desa (Dharmayuda, 1987: 56). Otonomi desa adat itu sendiri berasal dari masyarakat desa yang semula meliputi urusan-urusan batin penduduk desa. Hak otonomi desa adat sesungguhnya sudah ada sejak kelahirannya, seperti misalnya memungut urunan untuk kepentingan *upacara* agama, peran sebagai hakim perdamaian desa untuk mendamaikan perselisihan-perselisihan di antara penduduk desa adat yang bersangkutan atau tentang segala sesuatu mengenai adat kebiasaan dan perikehidupan sehari-hari dalam lingkungan adat yang termasuk mengurus kekayaan desa adat dan lain sebagainya.

Kekuatan desa adat di Penglipuran dapat ditinjau dari beberapa segi yakni : secara filosofis dan sosiologis. Secara filosofis dapat dilihat dari segi orientasi filosofis yang melandasi terbentuknya desa adat yakni adanya unsur pemujaan Tri Murti yang tampak pada pemujaan di Pura Kahyangan Tiga. Dan adanya unsur *Tri Hita Karana* yakni unsur pelemahan (wilayah), unsur *pawongan* (masyarakat adat) dan unsur *parhyangan* (tempat pemujaan) yang melandasi terbentuknya struktur desa adat. Sedangkan secara sosiologis, kuatnya kehidupan Desa Adat Penglipuran tercermin pada beberapa faktor yang menyebabkannya seperti adanya perasaan cinta dan terikat kepada wilayahnya, adanya kepribadian bersama, adanya hubungan yang bersifat intim dan cenderung bersifat serba rela, dan adanya suatu tingkat penghayatan dari sebagian besar lapangan kehidupannya secara bulat. Hal ini terutama merupakan pengejawantahan dari adanya suatu kesatuan tradisi dan tata krama dalam pergaulan hidup masyarakat Hindu di Desa Penglipuran.

Terwujudnya desa adat yang kokoh pada hakekatnya disebabkan karena desa adat merupakan suatu kesatuan wilayah tempat tinggal untuk kehidupan atas dasar kepentingan bersama dalam masyarakat dan juga persekutuan dalam persamaan keyakinan terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan berbagai manifestasinya. Selain itu kokohnya eksistensi desa adat, karena struktur desa adat dibangun atas dasar konsepsi yang sama yaitu konsep *tri hita karana*, yang dimantapkan pula oleh prinsip-prinsip yang menjadi landasan dan identitas desa adat itu sendiri seperti : Prinsip memberi keseimbangan antar peran sebagai subyek dan obyek. Prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Prinsip diversifikasi menurut adagium *desa* (tempat atau daerah), *kala* (waktu), dan *patra* (keadaan). Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, dan prinsip kemandirian.

Terdapat beberapa unsur dalam setiap desa adat, termasuk di Desa Penglipuran yaitu *pawongan* (masyarakat) yang merupakan pendukung dari eksistensi desa adat yang disebut dengan istilah *krama* desa adat. Keanggotaannya sebagai *krama* desa adat dengan berbagai

persyaratannya, hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig* desa adat masing-masing. Persyaratan sebagai anggota desa adat (*krama* desa adat) sangat bervariasi dan didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat. Namun demikian ukuran-ukuran umum yang dipakai untuk menetapkan seseorang untuk menjadi *krama* desa *pakraman* adalah menempati suatu wilayah desa *pakraman* yang bersangkutan, telah kawin dan beragama Hindu. Persyaratan untuk menjadi *krama* desa adat dapat pula melalui : domisili, dan adanya stelsel aktif yaitu adanya permintaan atau permohonan dari seseorang untuk menjadi *krama* desa adat. Dengan demikian bisa terjadi bahwa *krama* desa adat tersebut berada di luar wilayah desa adat yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya.

Krama desa adat memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban *krama* yang menguasai tanah-tanah adat adalah *ngayahang* yang berupa tenaga, yaitu menyediakan dirinya untuk *ngayah* di pura atau *kahyangan* desa, misalnya gotong royong membersihkan pura, memperbaiki pura, menyelenggarakan *upacara* keagamaan dan sebagainya. Kewajiban berupa material misalnya menyediakan uang atau materi lainnya seperti *peturunan* (iuran), *pepeson* (beras, janur, buah-buahan dan sebagainya) yang dipergunakan untuk segala aktifitas atau kegiatan desa atau pura (Dharmayuda, 1987: 59). Di Desa Adat Penglipuran, keberadaan tanah-tanah adat (tanah ulayat) ini masih tetap terjaga eksistensinya. Keberadaan tanah-tanah adat ini memberikan kekuatan pada hukum adat yang berlaku. Terdapat kewajiban yang melekat terhadap *krama* yang menguasai dan memanfaatkan tanah-tanah adat baik sebagai pekarangan perumahan maupun sebagai lahan pertanian. Masyarakat menyadari bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik desa adat.

Selain tugas dan kewajiban *krama* desa adat untuk mengeluarkan *pepeson* (biaya) dan *ngayah* (gotong royong), *krama* desa adat juga memiliki kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam desa adat seperti *awig-awig* maupun *sima* atau *paswara* (semacam keputusan-keputusan desa adat) serta turut berpartisipasi dalam mewujudkan desa adat yang aman dan tentram. Disamping memiliki kewajiban yang mesti dilaksanakan, *krama* desa adat dapat menggunakan haknya dalam hal-hal sebagai berikut :

Hak dalam organisasi meliputi : hak untuk memilih kepala desa adat, ikut serta dalam *sangkepan* desa adat (rapat desa adat), ikut serta dalam pemerintahan desa adat bersama *prajuru* desa adat lainnya, dan berhak dipilih sebagai *Prajuru* Desa Adat. Hak dalam menyelenggarakan *upacara* meliputi: berhak untuk mendapatkan saksi dalam rangka meresmikan *upacara* yang mereka adakan. Hak dan kewajiban tersebut di atas melekat pada setiap anggota *krama* desa adat yang keanggotannya dianggap sah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam *awig-awig* desa adat setempat. Kewajiban dan hak yang diperoleh oleh *krama* desa adat dalam tiap-tiap desa adat cukup bervariasi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam *awig-awig* desa adat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang bersangkutan. Ketentuan yang tertera dalam *awig-awig* desa adat tidak hanya mengatur berbagai aktivitas sosial *krama* desa adat, tetapi juga mengatur aspek religius masyarakatnya. Hal ini selaras dengan fungsi desa adat yakni untuk memelihara, menegakkan, dan memupuk adat istiadat yang berlaku di desa adat yang bersangkutan, dan yang diterima secara turun temurun dari para leluhur mereka.

Adapun yang menjadi sumber kekuatan hukum adat adalah keberadaan tanah-tanah adat yang berkaitan dengan *Pura Kayangan Tiga*. Tanah memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai tempat mendirikan rumah tempat tinggal, tempat usaha, lahan pertanian dan sebagainya. Berdasarkan wawancara yang sesuai juga dengan hasil penelitian Windari (2010), ada beberapa jenis tanah yang terdapat di Desa Adat Penglipuran. Ada tanah milik, tanah *druwe* desa, tanah *laba pura*, tanah pekarangan desa, dan tanah *ayahan* desa. Tanah-tanah selain hak milik, merupakan milik Desa Adat. Sampai saat ini kepemilikan desa adat tersebut tetap bertahan. Tanah *druwe desa* biasanya dipergunakan untuk tanah pasar, tanah lapangan, tanah kuburan, tanah bukti atau tanah pertanian yang diberikan kepada *prajuru* desa untuk mengelolanya. Tanah *laba pura* adalah tanah yang khusus digunakan untuk keperluan

tempat bangunan pura dan tanah untuk pembiayaan kegiatan pura. Tanah pekarangan desa, yang disingkat PKD adalah tanah milik desa yang diberikan penguasaannya kepada *krama* desa untuk keperluan membangun rumah tinggal yang luasnya hampir sama untuk tiap keluarga. Tanah *ayahan* desa adalah tanah desa yang berupa lahan sawah atau ladang yang penggarapannya diberikan kepada *krama* desa adat.

Menurut Dharmayudha (1987) jika tanah-tanah desa tersebut dikelompokkan berdasarkan yang menguasai tanah tersebut, maka ada tanah yang dikuasai oleh Desa Adat, dan tanah yang dikuasai oleh perseorangan atau masing-masing *krama* desa adat. Tanah yang dikuasai oleh desa adat adalah tanah *druwe desa* dan tanah *laba pura*. Tanah yang dikuasai oleh perseorangan yaitu tanah pekarangan desa dan tanah *ayahan desa*.

Desa adat memberikan kewajiban yang melekat kepada *krama* desa adat yang diberikan hak penguasaan atas tanah-tanah tersebut antara lain; membayar urunan untuk kepentingan pembangunan pura, pelaksanaan *upacara* agama termasuk di dalamnya segala keperluan pemeliharaan dan upacara agama di Pura *Kayangan Tiga*, Pura Puseh, Pura Dalem, dan Pura Desa atau sering disebut Pura Penataran atau Bale Agung. Gotong-royong, membayar pajak kepada pemerintah, dan mentaati segala aturan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Penglipuran. Hukum adat dimaksud tentu termasuk di dalamnya hukum adat tentang keikutsertaan *krama* desa adat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengapa masyarakat mematuhi aturan Desa Adat dengan tertib, semua responden menjawab malu kalau tidak mengikuti aturan Adat. Ketaatan masyarakat Adat mematuhi aturan-aturan Adat ini jika dianalisis dengan teori Validitas dan keberlakuan hukum dari Meuwissen (Sidharta, 2009 dalam Fuady, 2013 :124) bahwa kaidah-kaidah Hukum Adat memenuhi syarat-syarat; pertama Keberlakuan sosial atau factual, kaidah Hukum Adat dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk menerima sanksi jika ada yang tidak menjalankannya. Kedua, Keberlakuan yuridis yaitu aturan Hukum Adat dibuat melalui prosedur yang benar tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketiga, keberlakuan moral yaitu; Hukum Adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai hukum alam.

b. Wibawa Prajuru Adat

Desa *Pakraman* Penglipuran terdiri atas satu *banjar* adat sehingga *bendesa* adat juga merupakan *kelihan* adat. Kata *kelihan* berasal dari kata *kelih* yang berarti tua atau dewasa sehingga *kelihan* adalah orang yang dituakan dalam suatu komunitas kecil (Pitana, 1994: 150). *Kelihan* adat mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengarahkan *krama* desa dalam pelaksanaan *upacara* keagamaan, pembangunan tempat ibadah, serta sebagai pimpinan rapat dalam musyawarah desa adat. *Kelihan* adat dipilih dari warga *pengarep* yang jumlahnya 76 orang, yang kedudukannya dalam susunan *ulu apad* masih ada dibawah nomor 12, dari nomor 13 – 76 yang telah memenuhi syarat dengan masa bakti selama lima tahun dan dipilih secara demokratis. Kewibawaan *prajuru* desa adat juga merupakan faktor pendorong ketaatan masyarakat untuk menaati aturan-aturan adat termasuk aturan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat sangat tergantung kepada *prajuru* desa adat. *Prajuru* Desa Adat *Ulu Apad* dan *Bendesa* Adat memiliki peran penting dalam pelaksanaan *upacara-upacara* Agama Hindu, *Dewa Yadnya*, *Manusa Yadnya* dan *Pitra Yadnya*. Pada setiap *upacara* agama selalu mengharuskan adanya kehadiran *Prajuru Desa Adat*.

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Penglipuran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup mencakup bidang *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Melakukan penguatan *awig-awig* (aturan hukum adat) yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam. Pada bidang *parahyangan* pemeliharaan dan pemanfaatan tempat-tempat suci dilakukan dengan tetap mempertahankan

bangunan bangunan suci tua peninggalan leluhur. Pada bidang pawongan masyarakat tetap melestarikan kearifan lokal untuk mempertahankan kedamaian dalam masyarakat seperti tradisi *nyangkepeng sager*, tetap memfungsikan adanya *peletasan*, dan *karang memadu*. Pada bidang palemahan, masyarakat melakukan penguatan lembaga adat. Desa adat sebagai sebuah lembaga membentuk pengurus adat yang khusus membidangi pengelolaan lingkungan hidup. Desa Adat memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk memelihara lingkungan pekarangan masing, Desa Adat melakukan pelestarian hutan termasuk hutan bambu yang dikeramatkan, mewajibkan gotong royong setiap seminggu sekali bagi semua warga Desa Adat, Desa Adat memasukkan nilai-nilai Agama Hindu dalam aturan tentang pelestarian lingkungan hidup

Adapun yang mendorong ketaatan masyarakat untuk tetap mematuhi, dan melestarikan kearifan lokal tentang pelestarian lingkungan hidup adalah kuatnya Hukum Adat dan kewibawaan Prajuru Desa Adat. Hukum Adat kuat karena masih dipertahankannya ikatan tanah-tanah adat yang ada dengan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pada Pura Kayangan Tiga. Masyarakat malu terutama kepada *Prajuru* Desa Adat apabila sampai melanggar aturan-aturan adat, karena suatu saat pasti akan membutuhkan peran *Prajuru* Desa Adat apabila melaksanakan kegiatan upacara agama baik *Dewa Yadnya*, *Manusa Yadnya*, maupun *Pitra Yadnya*.

Daftar Pustaka

- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3 Malang.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Januariawan, I G. (2018). Lingkungan Hidup di Desa *Pakraman* Penglipuran: Kajian Teologi Hindu. *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 3 (1).
- Kaelan, H. (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Keraf, A. S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta : Buku Kompas.
- Koentjaraningrat. (1985). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Koesnoe, M. (1992). *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :P.T. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. & Martini. (1995). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pals, D. L. (2001). *Seven Theories of Religion*. Yogyakarta: Qalam.
- Pitana, Ed. (1997). *Subak, Sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canang Sari*. Denpasar : Upada Sastra.
- Ritzer, G. & Douglas J. G. (2011). *Teori Sosiologi Modern. (Alimandan Pent.)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cet. VII.
- Suasthawa Dharmayuda, I M. (1987). *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*. Denpasar: C.V. Kayumas.
- Tina, dkk. (2018). Kajian Kepedulian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Pelestarian Lingkungan di Desa Penglipuran Bali.
- Thamrin, H. (2017). Aspek Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan. *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16 No.2 Juli-Desember.
- Wiana, I K. (1998). Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Konsep Hindu. Singaraja: *Widya Satya Dharma* Vol. 5 No.1 Maret-Oktober.
- Windari, R.A. (2010). Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Tanah Ayahan Desa di Desa Penglipuran) ejournal.undiksha.ac.id.
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Tribun Bali 20 April 2017.